



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 66/PUU-X/2012**

Tentang

Penggunaan Bahan Zat Adiktif

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Pemohon | : | Suyanto, Drs. Iteng Achmad Surowi, Akhmad dan Galih Aji Prasongko |
| Jenis Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| Pokok Perkara | : | Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. |
| Amar Putusan | : | 1. Permohonan pengujian Pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya |
| Tanggal Putusan | : | Selasa, 18 September 2012 |
| Ikhtisar Putusan | : | |

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai petani (Pemohon I dan Pemohon III), petani sekaligus mantan anggota DPR Kabupaten Lumajang Periode 2004 – 2009 (Pemohon II), dan mahasiswa (Pemohon IV). Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan terhalang oleh ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 UU 36/2009 karena bertentangan dengan dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 beserta penjelasannya, menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 dan kemudian mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, namun tetap menentukan proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan;
2. Pasal 33 UUD 1945 tidak melarang privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara;
3. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak melarang kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
4. Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial.

Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* menganggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 116 UU 36/2009 dengan alasan telah membatasi para Pemohon untuk mendapat manfaat dari teknologi, dan menyebabkan para Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk menanam tembakau, serta berwiraswasta dalam bidang industri rokok, sehingga telah tampak hubungan *casual verband* antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya UU *a quo*, dan karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal dalam undang-undang *a quo*.

Bahwa pengujian Pasal 113 tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011 dan Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011, serta Putusan Nomor 24/PUU-X/2012 tanggal 18 September 2012, dengan batu uji dan alasan-alasan permohonan sepanjang pengujian Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 36/2009 pada hakikatnya adalah sama dengan permohonan

pengujian dalam putusan-putusan di atas, sehingga permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*.

Terhadap dalil permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 116 UU 36/2009 terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, norma hukum yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang *a quo* berkait dengan Pasal 113 UU 36/2009, sehingga keberadaan Peraturan Pemerintah sebagai delegasi Pasal 116 UU 36/2009 tidak bertentangan dengan konstitusi karena dalam pelaksanaannya norma Pasal 113 yang masih bersifat umum memang membutuhkan elaborasi dalam peraturan yang lebih operasional sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 113 UU 36/2009 adalah *ne bis in idem* dan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 116 UU 36/2009 tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan:

1. Permohonan pengujian Pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.